

<i>ACTON: Jurnal Ilmiah</i>	ISSN Cetak : 0215-0832
<i>Vol ... No ... Tahun ...</i>	ISSN Online:

**IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
TAHUN 2022 DI DESA CURAH JERU KECAMATAN PANJI KABUPATEN SITUBONDO**

Farida Hanum^{1*)}, Eddy Basuki^{2*)}, Saadatul Maufirah^{3*)}.

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email: 201914069@unars.ac.id

Abstrak

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni merupakan program yang diperuntukan kepada Rumah tangga miskin, yang merupakan salah satu kegiatan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan Kementerian Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan/rehabilitasi kondisi rumah dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta fasilitas MCK. Sejauh ini bantuan program Rumah Tidak Layak Huni untuk masyarakat miskin di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, masih menyisakan berbagai permasalahan seperti adanya masyarakat miskin yang terlihat layak untuk mendapatkan bantuan namun tidak menerima bantuan, sehingga dalam hal tersebut terjadi ketidak tepat sasaran dan belum mampu menjangkau seluruh masyarakat miskin. Hasil Penelitian menunjukkan implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak layak huni ada beberapa kriteria yang harus dilengkapi oleh masyarakat penerima bantuan program rumah tidak layak huni, yaitu : memiliki KTP atau identitas diri yang berlaku sudah terimplementasi dengan baik. Keluarga penerima bantuan masuk kategori miskin yang berlaku. Mengenai status kepemilikan tanah sudah terlaksana dengan baik. Klasifikasi rumah penerima termasuk rumah tidak layak huni. Tepat sasaran terhadap penerima bantuan. Sanitasi MCK belum sepenuhnya terimplementasi. Dengan pemenuhan kriteria penerima bantuan tersebut, pelaksanaan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang signifikan kepada keluarga miskin dan memberikan rumah yang layak huni.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Abstract

The Uninhabitable House Rehabilitation Program is a program intended for poor households, which is one of the activities for handling the poor organized by the Ministry of Social Affairs aiming to improve the quality of houses for the poor through improving/rehabilitating the condition of uninhabitable houses with priority roof, floor and walls as well as toilet facilities. So far, the aid from the uninhabitable houses program for the poor in Curah Jeru Village Panji sub-district, Situbondo district, still leaves various problems such as the existence of poor people who appear to be worthy to receive the aid but they do not get it. Therefore, the target is not right and has not been able to reach all poor people. In this research, the type of research is a qualitative approach which the data collection was obtained through

interviews, documentation and observation.

The research results show that there are several conditions or criteria that must be completed by people to receive the Uninhabitable House Rehabilitation Program, first is having a valid personal identity that has been implemented properly. Then, the recipient families are categorized as poor. Next, land ownership status has been implemented properly. After that, the classification of the house refers to houses that are uninhabitable. Finally, toilet sanitation has not been fully implemented. By fulfilling the criteria for aid recipients, the implementation of Uninhabitable Houses Rehabilitation Program gives significant benefits to poor families and provides houses that are habitable.

Keywords: Implementation, Policy, Rehabilitation Program for Uninhabitable Houses (RTLH)

PENDAHULUAN

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2022, terdapat sekitar 26,16 juta penduduk Indonesia yang hidup dalam kondisi kemiskinan. Pada bulan yang sama, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 9,54 persen (sumber: <https://www.bps.go.id:2022>). Seperti yang sudah umum diketahui, kemiskinan mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, termasuk kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.

Salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting selain sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan adalah memiliki tempat tinggal yang layak, seperti rumah. Kebutuhan akan sandang dan pangan bisa relatif lebih mudah dipenuhi, namun kebutuhan akan rumah yang layak berbeda. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah program yang ditujukan untuk rumah tangga miskin (RTM) dan merupakan bagian dari upaya pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal mereka. Program ini melibatkan perbaikan dan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni, dengan penekanan pada peningkatan atap, lantai, dinding, dan fasilitas MCK.

Kabupaten Situbondo, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, memiliki tingkat kemiskinan ekstrem yang signifikan. Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan ekstrem di kabupaten ini mencapai 0,87%, atau setara dengan 6.010 kepala keluarga dari total 81.460 kepala keluarga yang hidup dalam kondisi tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Kabupaten Situbondo mengalokasikan dana sekitar Rp14 miliar untuk menjalankan program Birulah, yang bertujuan membangun rumah-rumah layak huni pada tahun anggaran 2022. Program ini akan terutama difokuskan pada lima kecamatan dengan jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi, yaitu Kecamatan Besuki, Arjasa, Suboh, Sumbermalang, dan Panji. (sumber:<https://jatim.antaranews.com/berita/583489/pemkab-situbondo-alokasikan-rp14-miliar-untuk-program-birulah>)

Rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi fokus program Birulah, di mana

rumah-rumah tersebut direnovasi untuk menjadikannya rumah layak huni. Program Birulah adalah inisiatif pemerintah daerah untuk membangun rumah bagi warga yang kurang mampu. Salah satunya, Desa Curah Jeru, yang terletak di Kecamatan Panji, menjalankan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Melalui observasi di lapangan, terlihat bahwa masih banyak rumah di Desa Curah Jeru yang tidak memenuhi standar sebagai rumah layak huni dan pemiliknya masuk dalam kategori keluarga miskin. Berdasarkan hasil pendataan Analisa Kependudukan Partisipatif (AKP) jumlah Rumah Tangga Miskin di Desa Curah Jeru. Adapun jumlah RTM setiap dusun yaitu :

Tabel 1.3 Jumlah Rumah Tangga Miskin Desa Curah Jeru

No.	Wilayah	Jumlah Kepala Keluarga
1.	Dusun Timur	337
2.	Dusun Tengah	552
3.	Dusun Barat	491
	Total	1.350

Sumber: Desa Curah Jeru 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah Rumah Tangga Miskin di desa Curah Jeru sangat banyak dengan jumlah 1.350 Kepala Keluarga. Selain itu masyarakat Desa Curah Jeru yang masuk kedalam kategori keluarga miskin, juga memiliki kondisi rumah yang tidak layak huni, hal ini dapat dibuktikan pada tabel berikut :

Tabel 1.4 Daftar pemohon bantuan rumah tidak layak huni di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji

No	Dusun	Jumlah RTLH	Penerima Bantuan RTLH
1.	Dusun Barat	56	10
2.	Dusun Timur Dusun Tengah	20	1
3.		53	13

Sumber : Desa Curah Jeru Tahun 2022

Data tersebut menggambarkan bahwa masih ada banyak penduduk Desa Curah Jeru yang tinggal dalam rumah yang tidak memenuhi standar sebagai rumah yang layak huni, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 Pasal 3 tentang Kriteria dan Persyaratan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Oleh karena itu, program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Tabel di atas mencantumkan jumlah penduduk miskin yang mengajukan program rumah tidak layak huni. Namun, data menunjukkan bahwa jumlah rumah yang telah diperbaiki relatif rendah jika dibandingkan dengan jumlah pemohon. Dalam rangka mendapatkan bantuan program, masyarakat harus

memenuhi sejumlah kriteria tertentu. Adapun kriteria penerima bantuan sosial untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Kabupaten Situbondo berdasarkan Peraturan Bupati nomor 3 tahun 2022 yaitu harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Memiliki KTP/ identitas diri yang berlaku
2. Keluarga atau penerima bantuan sosial masuk dalam Kategori Miskin dalam data kemiskinan yang berlaku di Kabupaten Situbondo
3. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri dan bukan sewa apabila tanah yang ditempati menumpang agar menyertakan surat pernyataan kesediaan bermaterai dari pemilik tanah untuk digunakan oleh penerima bantuan sekurang-kurangnya 10 tahun sejak program dilaksanakan
4. Rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan keamanan dan sosial, dengan kondisi sebagai berikut :
 - a. Rumah tidak permanen dan/atau rusak;
 - b. Dinding dan atap dibuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk seperti: papan, ilalang, bambu/gedeg dsb;
 - c. Kondisi dinding dan atap sudah rusak sehingga membahayakan dan mengganggu keselamatan penghuninya;
 - d. Pencahayaan dan sirkulasi udara dalam rumah yang kurang memadai;
 - e. Lantai tanah atau semen dalam kondisi rusak;
5. Belum pernah memperoleh bantuan perbaikan rumahbaik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat maupun dari instansi lainnya
6. Belum memiliki sanitasi (MCK) dan akses air bersih.

Hal diatas menunjukkan tentang kriteria penerima bantuan bagi masyarakat yang harus terpenuhi untuk mendapatkan bantuan RTLH. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji masih terdapat beberapa kendala, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan masyarakat yang tidak menerima program Rumah Tidak Layak Huni.

“Yang saya tahu ya ada program bedah rumah, kalau untuk syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dapat bantuan itu tidak tahu. Karena setahu saya yang dapat bantuan hanya orang miskin. Bisa dilihat sendiri kondisi rumah saya ini sudah tidak layak, banyak bagian rumah yang rusak. Saya sangat ingin sekali dapat bantuan bedah rumah itu. (Sumber: wawancara dengan Ibu Sariati yang tidak mendapatkan bantuan program RTLH, pada hari Sabtu 21 Januari 2023, Pukul 14.00 di kediamannya).

Sejauh ini bantuan program Rumah Tidak Layak Huni untuk masyarakat miskin di Desa Curah Jeru, masih menyisakan berbagai permasalahan seperti adanya masyarakat miskin yang terlihat layak untuk mendapatkan bantuan namun tidak menerima bantuan, sehingga dalam hal tersebut terjadi ketidak tepat sasaran dan belum mampu menjangkau seluruh masyarakat miskin, hal ini mengakibatkan adanya kecemburuan sosial bagi masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui bagaimana Impelementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2022 di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena data yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi yang digambarkan melalui kata-kata dengan menganalisis terlebih dahulu data yang telah dikumpulkan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian untuk memperoleh data-data yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Curah Jeru Jl.Raya Mangaran No.03 Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan pada Januari 2023 sampai Juni 2023.

Jenis Data

Menurut Sugiyono (2018:296) data primer yaitu sumber data yang memberikan data secara langsung kepada para pengumpul data. Data primer pada penelitian ini ialah wawancara, observasi langsung dilapangan penelitian serta dokumen-dokumen yang terkait. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Situbondo terutama bidang Perumahan dan Pemukiman, Pemerintah Desa Curah Jeru dan masyarakat Desa Curah Jeru. Sumber data primer ini juga diperoleh melalui pengamatan terhadap hasil program Rumah Tidak Layak Huni di Desa Curah Jeru.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dan sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Observasi

Teknik ini adalah cara untuk mengumpulkan data yang dilakukan melalui

pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak secara langsung maupun tidak secara langsung pada objek penelitian ditempat suatu peristiwa, keadaan, atau situasi yang sedang terjadi.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Hubungan antara penginterview dan yang diinterview bersifat sementara, yaitu berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan kemudian diakhiri. Menurut Janet M. Ruane, wawancara dibagi menjadi dua yakni: wawancara formal dan wawancara informal. Wawancara formal lebih terstruktur dari pada wawancara informal.

3. Dokumentasi

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data penting tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang bersifat dukumentar seperti: letak geografis, struktur organisasi, gambar-gambar keadaan lingkungan Desa Curah Jeru serta dokumen Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Umum Bidang Perumahan Tahun Anggaran 2022, dan data yang diperoleh dari Kantor Desa Curah Jeru.

Uji Validitas Data

Validitas menurut Sugiyono (2018:361) adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dalam sebuah penelitian kualitatif, suatu data bisa dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti dengan yang dilaporkan oleh peneliti. Uji validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi.

Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan mengelompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi. Menurut Miles dan Huberman dalam Ulber Silalahi, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah sebuah inisiatif sosial yang bertujuan untuk mengubah rumah-rumah tidak layak huni menjadi rumah-rumah yang layak dihuni oleh masyarakat miskin. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan mengurangi masalah kemiskinan yang mereka hadapi. Program ini tidak hanya memperbaiki aspek fisik rumah, tetapi juga penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki rumah yang layak sebagai bagian dari

lingkungan keluarga.

Tentu saja, seperti halnya program pemerintah lainnya, program RTLH juga memiliki sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu kendalanya adalah penentuan siapa yang berhak menerima bantuan program rumah tidak layak huni. Ada sejumlah persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan program ini.

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program RTLH di Desa Curah Jeru, maka peneliti melakukan penilaian dari beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk memperoleh bantuan tersebut, untuk Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo hal tersebut diatur berdasarkan Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2022.

Memiliki KTP/ identitas diri yang berlaku

Dalam pelaksanaan program RTLH, seperti halnya dalam program-program lainnya, persiapan perlengkapan dan alat-alat kerja yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program sangat penting. Program RTLH tidak terkecuali dalam hal ini. Untuk memastikan program berjalan dengan baik, beberapa persyaratan harus dipenuhi. Salah satu persyaratan yang penting adalah pengajuan kartu identitas diri yang sah, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga. Persyaratan ini diperlukan agar calon penerima dapat mendaftar dan mengikuti program RTLH. Kepala Desa Curah Jeru juga menjelaskan bahwa:

"Ktp termasuk identitas diri kita, jadi ktp ataupun kk merupakan identitas yang mewakili diri kita sendiri. Kartu Identitas menandakan bahwa orang tersebut benar-benar warga desa curah jeru. Jadi identitas tersebut dibutuhkan untuk persyaratan permohonan pengajuan bantuan rumah tidak layak huni. (Sumber: Wawancara pada Senin 29 Mei 2023, Bapak Sandi (38 Th) pukul 10.40 WIB di Kantor Desa Curah Jeru).

Hal ini penting karena identitas diri dibutuhkan untuk memastikan bahwa masyarakat yang menerima bantuan adalah warga desa yang berhak. KTP adalah dokumen yang umum digunakan untuk melakukan verifikasi identitas sebelum memberikan bantuan rumah yang layak huni. Dalam proses ini, Kepala Dusun memainkan peran penting dengan mencatat data masyarakat yang menjadi calon penerima bantuan rumah yang tidak layak huni. Mereka juga bertanggung jawab mengumpulkan bukti berupa foto kondisi rumah yang tidak layak dan informasi identitas seperti KTP.

Keluarga atau penerima bantuan sosial masuk dalam Kategori Miskin dalam data kemiskinan yang berlaku di Kabupaten Situbondo

Bantuan program rumah tidak layak huni diberikan kepada masyarakat tidak mampu di Kabupaten Situbondo. Untuk menjadi penerima bantuan sosial, warga harus termasuk dalam kategori miskin berdasarkan Data Kemiskinan yang berlaku. Ini bertujuan untuk mempermudah pengidentifikasian calon penerima bantuan serta

menentukan klasifikasi yang sesuai untuk mendapatkan bantuan rumah yang layak. Kabupaten Situbondo menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk membantu mengidentifikasi mereka yang memenuhi kriteria kelayakan sesuai program yang telah ditetapkan. Kategori masyarakat miskin ditentukan oleh Kabupaten Situbondo dalam beberapa aspek. Mengenai hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Seksi Perumahan DPUPP, beliau mengatakan:

"Calon penerima bantuan merupakan usulan dari desa dulu, setelah itu diusulkan ke dinas sosial untuk mencatat mana rumah yang layak huni atau rumah tidak layak huni selanjutnya disetor ke Bappeda bagian sosial budaya disana dipilah-pilah. Dari data yang telah disetorkan oleh pihak desa dapat dilihat berapa rumah tidak layak huni yang harus ditangani oleh pemerintah kabupaten". (Sumber : Wawancara pada Kamis 25 Mei 2023, Bapak Dwi Hartanto (49 Th) pukul 10.01WIB di Kantor DPUPP).

Kabupaten Situbondo menggunakan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk mengidentifikasi atau mencatat data individu atau keluarga yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial. Didalam data tersebut berisi informasi mengenai calon penerima maupun klasifikasi persyaratan bantuan rumah tidak layak huni.

Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri dan bukan sewa

Status kepemilikan rumah harus berupa kepemilikan sendiri, bukan sewa, terutama ketika tanah yang digunakan adalah milik pihak lain. Dalam hal ini, penerima bantuan harus menyertakan surat pernyataan yang telah distempel oleh pemilik tanah yang menyatakan kesediaannya untuk mengizinkan penggunaan tanah tersebut oleh penerima bantuan selama minimal 10 tahun sejak program dimulai. Program bantuan perumahan sering kali memerlukan pemohon memiliki kepemilikan atau hak atas tanah sebagai salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh peserta program rumah tidak layak huni.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, persyaratan administrasi lainnya yang dibutuhkan termasuk surat tanah atau bukti hak milik, baik atas nama pemohon atau keluarganya. Hal ini diperlukan karena jika tanah yang ditempati bukan milik pribadi atau keluarga, maka peserta tidak dapat mengikuti program bantuan rumah tidak layak huni. Langkah-langkah ini diambil untuk mencegah masalah di masa depan, yang dapat menyebabkan pemerintah memberikan bantuan kepada orang yang seharusnya tidak memenuhi syarat.

Selain itu, diperlukan surat keterangan dari desa setempat yang membuktikan bahwa rumah tersebut adalah milik calon penerima. Dengan adanya syarat-syarat ini, diharapkan dapat menghindari potensi perselisihan dan sengketa tanah di kemudian hari, terutama jika hak kepemilikan masih merupakan masalah warisan dengan keluarga lainnya.

Rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan keamanan dan sosial

Rumah yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan perbaikan harus memiliki kondisi tertentu yang mencakup:

- a. Rumah bukan permanen atau rusak.
- b. Dinding dan atap terbuat dari bahan yang mudah rusak seperti papan, ilalang, bambu, atau gedeg, dan sudah rusak dengan risiko membahayakan penghuninya.
- c. Kurangnya pencahayaan dan sirkulasi udara yang memadai.
- d. Lantai yang rusak, mungkin terbuat dari tanah atau semen.

Program ini bertujuan untuk memberikan hunian yang layak kepada masyarakat, dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup mereka dengan memberikan hunian yang sesuai dengan standar dan kewajaran.

Namun, hasil wawancara dengan beberapa narasumber mengungkapkan masalah bahwa beberapa rumah yang sebenarnya memenuhi syarat bantuan belum menerima bantuan tersebut. Hal ini dapat terjadi karena masalah administratif atau kesalahan dalam survei awal yang dilakukan oleh pihak desa melalui kepala Dusun. Diperlukan peninjauan dan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa bantuan dialokasikan dengan adil kepada mereka yang memenuhi syarat.

Belum pernah memperoleh bantuan perbaikan rumah baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat maupun dari instansi lainnya

Syarat-syarat tersebut merupakan bagian dari program kebijakan untuk memastikan distribusi sumber daya yang adil dan memberikan prioritas kepada mereka yang baru memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratan penting adalah bahwa calon penerima bantuan perbaikan rumah tidak boleh pernah menerima bantuan serupa baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Secara keseluruhan, ini berarti bahwa individu tersebut tidak boleh pernah menerima bantuan finansial atau dukungan untuk perbaikan rumahnya sebelumnya. Bantuan perbaikan rumah dapat mencakup program dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, yayasan amal, atau sumber lain yang menyediakan program untuk memperbaiki atau meningkatkan kondisi rumah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan dialokasikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan belum pernah menerima bantuan serupa sebelumnya. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Dwi Hartanto, beliau mengatakan :

"Betul, jadi dalam kurun waktu paling lama 10 tahun belum pernah mendapatkan bantuan yang sama berbentuk bedah rumah. Bukan hanya dari dinas PU saja, tetapi juga dari kementerian, dewan, provinsi ataupun dari dana desa sendiri". (Sumber: Wawancara pada Kamis 25

Mei 2023, Bapak Dwi Hartanto (49 Th) pukul 10.01WIB di Kantor DPUPP).

Pemerintah memberi prioritas kepada masyarakat yang belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah sama sekali, baik dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, atau lembaga lainnya. Syarat ini merupakan bagian penting dari program kebijakan yang bertujuan untuk memastikan distribusi sumber daya secara adil. Ini mencerminkan komitmen serius pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, khususnya dalam memperbaiki rumah yang tidak layak huni. Melalui bantuan ini, masyarakat yang memenuhi syarat terbukti sangat terbantu dalam meningkatkan kondisi huniannya.

Belum memiliki sanitasi (MCK) dan akses air bersih

Sanitasi MCK (Mandi, Cuci, Kakus) sering menjadi syarat penting dalam proses penerimaan bantuan perbaikan rumah karena sanitasi yang memadai merupakan faktor kunci bagi kesehatan dan kehidupan yang layak. Ketidakterediaan sanitasi MCK/jamban yang memadai dan akses air bersih yang memadai adalah salah satu indikator ekstrem kemiskinan.

Beberapa penerima bantuan menyatakan bahwa mereka tidak memiliki fasilitas MCK yang layak, dan terkadang hanya memiliki fasilitas sederhana yang terbuat dari papan kayu, yang sering kali hanya mencukupi untuk keperluan mandi. Sebagian masyarakat terpaksa menggunakan sungai atau mengandalkan tetangga untuk memenuhi kebutuhan sanitasi. MCK adalah masalah mendesak dan harus segera diatasi, karena berperan penting dalam kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat.

Proses pembangunan rumah bersamaan dengan perbaikan MCK masih menghadapi kendala dalam hal pendanaan yang kurang mencukupi. Dalam beberapa kasus, dana yang diperoleh untuk rumah dan MCK berbeda. Oleh karena itu, pemerintah desa harus mengutamakan apa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, apakah pembangunan rumah atau MCK/jamban. Keputusan ini sebaiknya didasarkan pada kebutuhan masyarakat setempat untuk memastikan pemberian bantuan yang paling efektif dan relevan.

KESIMPULAN

Terkait dengan penelitian yang telah dilakukan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo bahwa pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni berdasarkan Perbub No. 03 Tahun 2022 sudah berjalan dengan baik dengan ketentuan kriteria penerima bantuan yang harus dipenuhi yaitu :

1. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dari beberapa informan maka dapat dikatakan semua penerima bantuan memiliki KTP atau identitas diri yang berlaku sesuai dengan identitas yang dibutuhkan,
2. Dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 24 orang sudah terimplementasi dengan baik, penerima termasuk kedalam kategori keluarga miskin maka

sesuai dengan ketentuan yang ada,

3. Pada pelaksanaan untuk kategori status kepemilikan tanah sudah terimplementasi dengan baik, semua penerima bantuan tersebut memiliki tanah milik pribadi atau sendiri,
4. Dari 24 penerima bantuan yang sudah menerima RTLH semua penerima sudah memenuhi syarat kondisi rumah yang tidak layak huni tetapi belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik dikarenakan masih terdapat masyarakat miskin yang belum memperoleh bantuan,
5. Semua penerima bantuan sudah tepat sasaran terhadap masyarakat yang belum pernah memperoleh bantuan perbaikan rumah dari pihak manapun terimplementasi dengan baik,
6. Dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 24 orang belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik karena tidak ada satupun yang menerima perbaikan MCK.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang sehingga penulisan skripsi yang berjudul "Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo" dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Drs. Ec. Karnadi, M.Si, selaku Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
2. Drs. Senain, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
3. Dra. Farida Hanum, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama, Drs. Eddy Basuki, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak/Ibu Dosen di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Penulis juga menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

REFERENSI

Ruane Janet M. 2013. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian (Panduan Riset Ilmu*

Sosial). Bandung: Nusa Media.

Silalahi Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama. Subagiyo, R. 2017. *Metode Penelitian Ekonomi Islam : Konsep dan Penerapan*. Jakarta: Alim's Publising.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Umum Bidang Perumahan Tahun Anggaran 2022.

Husdinariyanto, Novi. 2022. "Pemkab Situbondo alokasikan Rp14 miliar untuk program Birulah", <https://jatim.antaranews.com/berita/583489/pemkab-situbondo-alokasikan-rp14-miliar-untuk-program-birulah>, diakses 15

Desember 2022 pukul 10.45 WIB.

<https://www.bps.go.id:2022>